

LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DI DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA BANGUNJIWO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan laporan dan hasil pengkajian cepat telah terjadi bencana alam di Desa Bangunjiwo pada tanggal 17 Maret 2019;

b. bahwa kejadian bencana alam mengakibatkan kerugian harta dan rusaknya infrastruktur;

c. bahwa dalam rangka mencegah kerusakan lebih lanjut serta memperhatikan akibat dan dampak yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut huruf a dipandang perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Penetapan Status Tanggap darurat Bencana Alam di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
12. Keputusan Bupati Bantul Nomo 140 Tahun 2019 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Bantul;
13. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.

Mempehatikan :

1. Laporan pelaksana tugas Ketua Pelaksana Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Desa Bangunjiwo tentang kejadian bencana alam di Desa Bangunjiwo;
2. Surat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bangunjiwo Nomor : 360/08, tanggal 21 Maret 2019 perihal Persetujuan penerbitan Surat Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam di Desa Bangunjiwo;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam di Desa Bangunjiwo selama 2 (dua) hari sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan 22 Maret 2019.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019;

KETIGA : Keputusan Lurah Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada Tanggal 21 Maret 2019

Lurah Desa Bangunjiwo,

P A R J A

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Pelaksana Badan Pananggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
2. Camat Kasihan;
3. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
4. Arsip;